

BAB III

SUMBER PENDAPATAN ANGGARAN KOTA PADANG

Pendapatan Anggaran adalah bagian dari anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD), yang mencakup seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara atau daerah selama periode anggaran berjalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 13 dan 17 dikatakan bahwa "Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi landasan penting dalam sistem keuangan negara yang mengatur pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara secara terkoordinasi, sehingga hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Undang-undang ini dibuat untuk mewujudkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Undang-undang ini mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan selaras.

Hal ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan yang jelas berdasarkan kewenangan

pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan ini keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam sistem yang menjelaskan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan (Sugawa, 2018:78).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui pengalokasian dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian dana ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan fiskal baik vertikal maupun horizontal.

3.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi, pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan pendapatan lain-lai yang sah, yaitu:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang di maksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah berpotensi untuk terus digali dalam rangka menambah pendapatan daerah dan sumber

pendapatan dari pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah (Safar, 2019,33).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan pemerintahan. Fungsi dari retribusi daerah, dimana pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan, yang mana pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi Pengaturan, pungutan retribusi digunakan sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
3. Fungsi Manfaat, retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Hastuti,dkk, 2022:345).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset atau kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti laba atau dividen BUMD dan pendapatan dari sewa aset daerah yang dikelola secara terpisah (Finuliyah, 2022:20)

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil dari suatu pendapatan daerah adalah bersala dari pendapatan asli daerah yang dana ini bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut yang menjadi salah satu faktor penunjang dalam

melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah (Safar, 2019:34).

3.2 Sumber Pendapatan Daerah

Setiap daerah membutuhkan sumber penerimaan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah memberikan cakupan yang luas untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Sartika, 2020:23).

Sumber pendapatan pemerintah berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah, sedangkan pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk daerah:

1. Penerimaan negara terdiri atas dua sumber. Pertama, penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Kedua, hibah yang sumbernya berasal dari hadiah luar negeri.
2. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri atas dua sumber, yaitu berasal dari penerimaan pajak yang berasal dari PPh, PPn, dan PBB dan penerimaan non-pajak yang berasal dari penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBK lainnya. Adapun sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah terdiri atas beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Berikut yang termasuk pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. hasil pajak daerah
- b. hasil retribusi daerah
- c. hasil perusahaan milik daerah
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2) Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang disetujui secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana yang termasuk dana perimbangan, yaitu sebagai berikut:

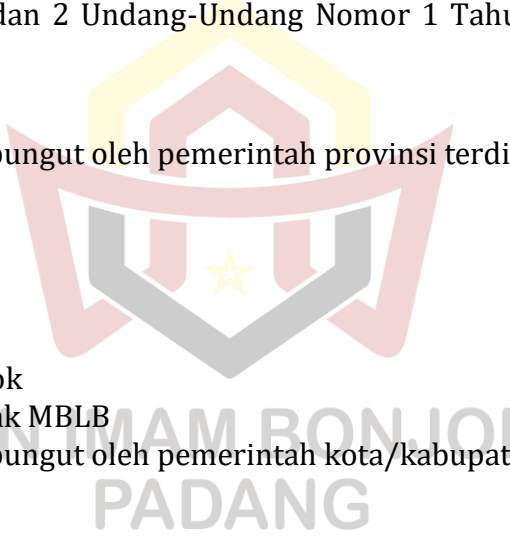
- a. Bagian daerah dari dana PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Sumber Daya Alam.
- b. Dana alokasi umum, yaitu jumlah alokasi umum untuk provinsi dan kabupaten/kota, antara lain dana trans-migrasi, dana pembangunan prasarana baru, dan dana reboisasi (Ahman,2007:46).

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 lebih tepatnya pada pasal 1 ayat 12, 13 dan 14 dikatakan bahwa: "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan"

Selain dari penerimaan di atas yang di peroleh langsung oleh daerah, ada juga penerimaan yang di berikan dari pusat yang hubungan awalnya itu melalui negara lalu di berikan ke provinsi lalu provinsi akan membagikannya kembali ke daerah kota maupun kabupaten. Hal ini sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pada pasal 1(1), bahwa: "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Salah satu pendapatan yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna untuk meningkatkan daerah tersebut adalah hasil pungutan dari pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak rokok di pungut oleh instansi pemerintahan dan di setorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Pada dasarnya pemungutan pajak antara provinsi dan kota/kabupaten itu berbedar, terlihat pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 disana di cantumkan bahwa:

- 
- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB
 - b. BBNKB
 - c. PAB
 - d. PBBKB
 - e. PAP
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsen Pajak MBLB
 - (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten terdiri atas:
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB

Pihak yang berwenang dalam pengelolaan, pengawasan, serta penyajian data keuangan Kota Padang adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Padang yang berfungsi sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, serta melaporkan seluruh kegiatan keuangan daerah, termasuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan belanja, pendapatan, dan pembiayaan daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah Kota Padang juga turut berwenang dalam fungsi pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lingkup yang lebih luas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memiliki kewenangan eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Kota Padang, guna memastikan laporan tersebut wajar, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tetap penting sebagai pembina umum yang mengawasi serta memberikan regulasi terkait tata kelola keuangan daerah, sehingga seluruh data keuangan Kota Padang dapat terintegrasi dengan sistem keuangan nasional (Sriwijayanti, 2018).

Selain itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang juga termasuk pihak yang berwenang dalam mengatur data keuangan daerah, khususnya pada aspek pendapatan asli daerah (PAD). Bapenda memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pemungutan, pengelolaan, serta pengendalian berbagai sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain yang sah, sehingga data yang dikelola Bapenda menjadi bagian penting dalam struktur keuangan Kota Padang. Walaupun kewenangan utama penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berada pada Badan Keuangan Daerah (BKD), data yang dihimpun oleh Bapenda menjadi komponen utama dalam proses perencanaan, penyusunan, dan evaluasi APBD. Dengan demikian, Bapenda berperan sebagai penyedia data keuangan di bidang pendapatan yang kemudian diintegrasikan oleh BKD untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang utuh, transparan, dan akuntabel (Ramadhan, 2024).

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelolaa keuangan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang beragam yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dan dalam melakukan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak asli daerah (PAD) memiliki peranan penting. Pajak daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam menghimpun pajak daerah guna mencapai efektivitas pajak daerah (Mulyani, 2023:369).

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya, termasuk mengenai penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis kinerja penerimaan pajak daerah menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah(Siskha, 2023:55).

Upaya kota Padang dalam memajukan daerah itu menggunakan dana untuk lebih memajukannya yang dana tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa komponen, yakni:

1. Pajak Daerah, pajak menjadi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, ini meliputi:
 - a. Pajak restoran
 - b. Pajak hotel
 - c. Pajak penerangan jalan
 - d. Pajak parkir
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - f. Pajak kendaraan bermotor
2. Retribusi Daerah, ini berasal dari sector pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan daerah. Bapenda padang mengelola 11 sektor penerimaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan denda sebagai sumber pendapatan asli daerah
3. Pendapatan dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)
4. Pendapatan Transfer, yakni dana dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, meskipun pada dasarnya ini bukan bagian dari pendapatan asli daerah tetapi tetap menjadi sumber pendapatan penting bagi kota Padang (Siskha, 2023:55-58).

Upaya peningkatan penerimaan difokuskan pada pengawasan wajib pajak dan optimalisasi potensi pajak dari pelaku usaha di Kota Padang dan Kota Padang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pusat sebagai sumber utama dari pembiayaan daerah terutama pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang mana ini digunakan untuk kebutuhan umum daerah dan kegiatan tertentu. Dilihat dari tahun 2014-2018, derajat ketergantungan kota Padang pada dan pusat berada di

kisaran 59% sampai 69%, ini di katgorikan sangat tinggi. Artinya, sekitar 60-70% dari total pendaptan daerah Kota Padang berasal dari dana transfer pusat (Widya, 2019:97).

